



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP, alamat Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMK, alamat Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm, tanggal 24 November 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022, di Gampong Xxxxxxx Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh.

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Xxxxxx sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Xxxxxx dengan Saksi-saksi nikah: 1. Xxxxxx dan 2. Xxxxxx dengan mahar berupa 2 (dua) Mayam Emas dibayar tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Xxxxxxx Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum dikaruniai Anak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Gampong Xxxxxxx Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmu untuk mengumumkan perkara isbat nikah nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm. tanggal 24 November 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm. tanggal 24 November 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 Pemohon I mengirim pesan melalui Whats App kepada Pemohon II yang isinya Pemohon I ingin bertemu Pemohon II.
2. Bahwa kemudian Pemohon II bersedia bertemu Pemohon I di rumah orang tua Pemohon II.
3. Bahwa pada pukul 23.00 wib ketika orang tua Pemohon II sudah tertidur, Pemohon I memasuki rumah orang tua Pemohon II melalui pintu belakang.
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk ke dalam kamar tidur Pemohon II.
5. Bahwa pada pukul 24.00 wib karena mengetahui ada Pemohon I sedang di rumah orang tua Pemohon II, kemudian warga Kampung

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx melakukan penggerebegan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa setelah berhasil menggerebek Pemohon I, kemudian warga Kampung Xxxxxxx meminta kepada Pemohon I untuk segera menikahi Pemohon II malam itu juga.
7. Bahwa untuk menjaga keaxxxxxx maka Keuchik Kampung Xxxxxxx membawa Pemohon I ke kantor Polisi Sektor Kuala.
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 atas persetujuan orang tua masing-masing, Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxxx bin Lihan, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2022, di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi hadir pada akad nikah.
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxx.
  - Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Tengku Gampong yang bernama Tgk Ismail, akan tetapi di Gampong dipanggil dengan sebutan Tgk Mae.

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tgk Ismail menikahkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu saksi nikah selain saksi adalah Keuchik Gampong Xxxxxxx yang bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi tahu mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai, serta ada ijab qobulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena digerebek oleh warga Kampung pada pukul 24.00 wib, tanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa saksi tahu warga melakukan penggerebekan terhadap Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I ketahuan sedang di dalam kamar Pemohon II pada malam hari.
- Bahwa saksi tahu warga Kampung Xxxxxxx meminta kepada orang tua Pemohon I dan orang tua Pemohon II segera dinikahkan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sempat diamankan di kantor Polisi Sektor Kuala oleh Keuchik Gampong Xxxxxxx untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Xxxxxx bin TM. Xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2022, di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada akad nikah.

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Tengku Gampong yang bernama Tgk Ismail, akan tetapi di Gampong dipanggil dengan sebutan Tgk Mae.
- Bahwa saksi tahu Tgk Ismail menikahkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu saksi nikah selain saksi adalah Keuchik Gampong Xxxxxxx yang bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi tahu mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai, serta ada ijab qobulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di kampung karena Pemohon I dan Pemohon II digerebek oleh warga Kampung Xxxxxxx pada pukul 24.00 wib, tanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa saksi tahu warga Kampung Xxxxxxx mendesak saksi agar Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan.
- Bahwa untuk menghindari keributan, maka saksi membawa Pemohon ke kantor Polisi Sektor Kuala untuk mengamankan Pemohon I.
- Bahwa orang tua Pemohon I dan orang tua Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut;

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
2. Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II dan saksi nikah bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan Maskawin emas 2 Mayam dibayar tunai;
3. Sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
6. Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, yang memutuskan hubungan pernikahannya;

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1174030602950001 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Februari 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 1115015505030003 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 November 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi hadir akad nikah para Pemohon, tahu wali nikahnya, tahu saksinya, tahu maharnya, tahu ijba qobulnya. saksi juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak. Selain itu saksi juga tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena digerebek warga Kampong karena Pemohon I dan Pemohon II ketahuan di

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar pada pukul 24.00 wib. Selama bertetangga, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 24.00 wib Pemohon I dan Pemohon II digerebeg warga Kampung Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya karena Pemohon I sedang berada di dalam kamar Pemohon II.
2. Pada malam itu juga warga Kampung meminta kepada Keuchik Gampong Xxxxxxx untuk segera menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Keuchik Gampong Xxxxxxx yang mendapatkan laporan penggerebegan tersebut, kemudian membawa Pemohon I ke Polsek Kuala.
4. Setelah orang tua Pemohon I dan oran tua Pemohon II setuju, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022, atas desakan warga kampung, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
5. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, denga mahar emas 2 (dua) mayam dibayar tunai dan ada ijab qobulnya.
6. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan badan.
8. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Balng Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
9. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
10. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak pernah keluar agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

.....

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

## لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Nahl ayat 23 serta Hadist Nabi SAW.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon I dan

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2020 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2020 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (*digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang*). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa meskipun dari segi moral justice (aturan agama) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Akan tetapi dari segi

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal justice dan social justice, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa disahkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Meskipun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakibatakan karena terjadi penggerebegan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih sangat mungkin untuk dilakukan pencatatan dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan kepada Petugas Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, terlebih lagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah yang secara geografis sudah sangat mudah untuk melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat.
3. Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan pada Petugas Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama akan membawa madharat kepada Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam hal kewarisan maupun dalam hal nasab dan lainnya. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1, angka 2 dan angka 3

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat melakukan pernikahan ulang dengan terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya pada Petugas Pencatata Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1443 Hijriyah. oleh kami Sardianto, S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

dto

**Afif Waldy, S.H.I.**

Ketua Majelis,

dto

**Sardianto S.H.I. M.H.I**

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 14 dari 15 hal*



Hakim Anggota II,  
dto

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
dto

**Drs. Irwansyah**

**Rincian biaya:**

1 PNBP:	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. PNBP panggilan Pemohon I Pemohon II	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Materai	Rp. 10.000,-
2 Proses	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 15 dari 15 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)